

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum akibat penundaan pembayaran BPHTB terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) bagi bank sebagai kreditur adalah mengikuti peraturan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa khusus untuk AYDA oleh bank atas tanah dan/atau bangunan, kewajiban BPHTB-nya akan terutang saat bank sudah dapat menunjuk Pembeli AYDA dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau bank sendiri yang menjadi Pembeli AYDA karena jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut terlampaui. Dalam hal ini penundaan pajak ini lebih mengutamakan prinsip manfaat untuk perbankan dan untuk mendorong pertumbuhan perbankan di Indonesia, untuk itu penerapan keadilannya berbeda dengan ketentuan yang termuat dalam UU HKPD yang mensyaratkan bahwa pembayaran pajak tersebut terutang sejak ditunjuk pemenang lelang tersebut.
2. Akibat hukum bagi pihak bank apabila terjadi penundaan pembayaran BPHTB dikarenakan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) maka pihak bank tidak dapat dikenakan denda atas kewajiban pembayaran BPHTB pada saat penunjukkan pemenang lelang sesuai ketentuan Pasal 49 huruf g UU HKPD yang mengatur bahwa pembayaran BPHTB dilakukan pada saat penunjukan pemenang lelang yaitu tanggal pelaksanaan lelang karena mengikuti ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang selaras menyatakan bahwa khusus untuk AYDA

oleh bank atas tanah dan/atau bangunan, kewajiban BPHTB-nya akan terutang saat bank sudah dapat menunjuk Pembeli AYDA dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau bank sendiri yang menjadi Pembeli AYDA karena jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut terlampaui.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pembuat kebijakan, agar membuat regulasi yaitu membuat pasal khusus yang memuat tentang penundaan pembayaran BPHTB dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberi landasan hukum yang kuat serta untuk memberikan kepastian hukum mengenai penundaan pembayaran BPHTB atas AYDA tersebut.
2. Agar dalam perumusan pasal mengenai penundaan pembayaran pajak BPHTB atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) memuat tentang teori hukum pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma Atmadja yang dijadikan acuan untuk menjalankan ketentuan hukum yang bermanfaat untuk pembangunan yaitu hukum pembangunan memprioritaskan pembentukan atau perubahan hukum pada kebutuhan hukum.